PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPONG (Studi Kampong Jambi Baru KecamatanSultan Daulat Kota Subulussalam)

SKRIPSI

Di ajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna memproleh
Gelar sarjana aministrasi negara

MARLINA SAMBO
1705905010028

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH - ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Meulaboh, 22 Desember 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : MARLINA SAMBO
NIM : 1705905010028

Dengan Judul : **Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong (Studi Kampong Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan,

Pembimbing

Cut Asmaul Husna, MM
NIDN: 0004077806

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Basri, SH., MH
NIP. 196307131991021002

Ketua
Program Studi Administrasi Negara

Safrida, S.Sos., M.AP
NIP. 199005122019032026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH - ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Meulaboh, 22 Desember 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : MARLINA SAMBO
NIM : 1705905010028

Dengan Judul : **Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong (Studi Kampong Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian dan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus.

Menyetujui,
Komisi Ujian

		Tanda Tangan
1. Ketua	: Cut Asmaul Husna, MM	.....
2. Anggota	: Najamudin, M.Si	.....
3. Anggota	: Venni Nella Syahputri, M.Pd	.....

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Safrida, S.Sos., M.AP
NIP. 199005122019032026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marlina Sambo

NIM : 1705905010028

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumber yang dipandang sebagai Tindakan penjiplakan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karta atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabiila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Meulaboh 22 Desember 2021
Saya yang membuat
Pernyataan

METERAI TEMPEL
A9E8EAKX034724182

Marlina Sambo
NIM:1705905010028

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), di tambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan)kalimat allah. Sesungguhnya allah maha perkasa lagi maha bijaksana." (Q.S Luqman :27)

Ya Allah….

Jadikanlah Kami Kaya Akan Ilmu, Muliakanlah Kami Dengan Ketekunan Dan Hiasilah Diri Kami Dengan Kesabaran, Sesungguhnya Allah Tidak Akan Menguji Seorang Hamba Di Luar Batas Kemampuannya Dan Mintalah Pertolongan-Nya Dengan Shalat Dan Sabar

Alhamdulillah……

Dengan ridha-mu ya allah
Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah,
Namun itu bukan akhir dari perjalananku,
Melainkan awal dari sebuah perjalanan

Salam cinta dan kasih sayang dari putri mu untuk Ayah Emak ku tercinta (Alm.Makruf Sambo & Saimah)
Do'a dan air mata di setiap sujud mu yang selalu iringi langkah ku serta ketulusanmu yang kuatkan hatiku tuk terus berusaha menggapi asa. Setiap butir keringatmu menyemangatkan ku untuk mewujudkan harapanmu.
Kasih sayangmu sejukkkan relung hatiku. Kini harapanmu telah kugapai. Tumbuhkan tekad yang suci untuk selalu membahagiakanmu
Terimaksih umak ayah atas segala kesabaranmu, kebaikkanmu dan segala hal terbaik yang telah diberikan kepada putrimu.
Terimakasih kepada adikku tercinta Rahmadana Sambo yang telah mendukung dan mendo'akan ku dalam menggapai tujuan seperti yang diharapkan.
Terimakasih kepada abang-abangku Tercinta (Alm.Alim Sambo, Hasan Sambo, padli Sambo, Marwandi Sambo dan Sastian Sambo) yang mendukung dan mendo'akan ku.
Dan Terimakasih kepada kakak-kakak iparku (Susilawati Kesugihan, ta'elok, Wiwin dan Rahmawati) serta terimakasih
kepada keluarga besar yang telah mendo'akan dan mendukung dari awal sampai akhir.
Ya allah, jadikanlah aku anak yang saleh, berbakti kepada orang tua, membanggakan orang tua, dan menjadi amal yang tak terputus bagi keduanya.

Dengan ridha Allah ku persembahkan karya yang sederhana ini kepada keluargaku tercinta. Simpuh sujudku dan terimaksihku kepada yang tercinta ayahanda dan ibunda yang telah mendidik ku dengan penuh keikhlasan atas segala perhatian, pengertian, dan dukungannya.

Marlina Sambo

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas kuasa-Nya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjungsajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi yang berjudul **"Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong (Studi Kampong Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)"** ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih terutama kepada:

1. Kedua orangtua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk ayahanda Alm. Makruf Sambo dan ibunda tercinta yang telah mendo'akan dan menyemangati penulis dengan tulus demi keberhasilan penulis.
2. Ibu Cut Asmaul Husna, MM selaku dosen Pembimbing yangpenulis sanjung dan banggakan yang menjadi orangtua tua kedua yang membimbing, memberikan arahan, motivasi dan bersedia meluangkan

waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Bapak prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE,MBA., selaku Rektor Universitas Teuku Umar.

3. Bapak Basri,MH selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
4. Ibu Safrida, M.Ap dan Bapak Fadhil Ilhamsyah, M.Si selaku Ketua danSekretaris program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Teman-teman Mahasiswa/i seperjuangan program studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus pada angkatan 2017.
6. Dan seterusnya yang dianggap perlu dan patut menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkansatu persatu semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan dari Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat gandadan mudah-mudahan proposal skripsi ini ada manfaatnya. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Meulaboh, 22 Desember 2020

Penulis

(Marlina Sambo)
NIM: 1705905010028

ABSTRACT

This study aims to identify and discuss the Process and Procedure for Appointment and Dismissal of Village Officials, This research focuses on the process and system of Appointment and Dismissal of Kampong Jambi Baru District Officers. Sultan Daulat of Subulussalam City which is studied in depth. This study uses descriptive qualitative research methods and data collection through observation, interviews and documentation, as well as data analysis techniques used through word reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study, that the process of appointing and dismissing the Kampong Jambi Baru apparatus is based on the return of favors/services and the existence of kinship, if the appointment of the Kampong apparatus is based on such remuneration/service, it becomes a barrier if the appointed apparatus does not meet the requirements or is unable to carry out their duties. or his job, if due to closeness in the sense of kinship, then the dismissal in terms of or reasons is dismissed if he is not competent/able to work, it is not possible or difficult to carry out the termination. It should be in appointing or dismissing the Village apparatus not only because of the element of reciprocation/service and the existence of kinship, but must also be professional and in accordance with applicable processes and procedures, the Village Head should be able to better understand his duties and functions in rearranging his Kampong apparatus, if implemented correctly, honestly and fairly, the Kampong apparatus will be able to carry out its duties and functions properly and responsibly and can serve the community to the maximum.

Keywords: Procedure, Appointment, Dismissal and Village apparatus.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong, Penelitian ini berfokus pada proses dan sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam yang dikaji secara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, Serta teknik analisis data yang digunakan melalui reduksi kata,penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini, Bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong Jambi Baru tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hendaknya dalam mengangkat maupun memberhentikan Perangkat Kampong mesti dilaksankan secara profesional sesuai dengan prosedur yang berlaku, hendaknya Kepala Kampong dapat lebih memahami tugas dan fungsinya dalam menata kembali Perangkat Kampongnya, jika dilaksanakan secara benar, jujur dan adil maka Perangkat Kampong akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab serta dapat melayani masyarakat dengan maksimal.

Kata kunci : Prosedur, Pengangkatan, Pemberhentian dan Perangkat Kampong.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI i
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN ii
PERNYATAAN ORISINALITAS iii
KATA PERSEMBAHAN iv
KATA PENGNATAR v
***ABSTRACT* ..... vii**
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.4.1 Manfaat Teoritis 6
1.4.1 Manfaat Praktis 6
1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Penelitian Terdahulu 8
2.2 Landasan Teori 10
2.2.1 Prosedur 10
2.2.2 Pengangkatan/Rekrutmen 11
2.2.3 Pemberhentian 12
2.2.4 Desa/Kampong 13
2.2.4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kampong 14
2.2.5 Kepala Kampong 16
2.2.5.1 Tugas dan Fungsi Kepala Kampong 16
2.2.5.2 Kewenangan Kepala Kampong 17
2.2.6 Perangkat Kampong 18
2.2.6.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Kampong 20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 24

3.1 Motode Penelitian 24
3.2 Sumber Data 24
3.2.1 Sumber Primer 24
3.2.2 Sumber Sekunder 24
3.3 Teknik pengumpulan Data 25
3.3.1 Observasi 25
3.3.2 Wawancara/Interview 25
3.3.3 Dokumentasi 25
3.4 Teknik Penentuan Informan 26
3.5 Instrumen Penelitian 26
3.6 Teknis Analisis Data 26

3.6.1 *Data Reduction*/Reduksi Data 27
3.6.2 *Display*/Penyajian Data 27
3.6.3 *Conclusion Drawing/ Verifcation* 27
3.1 Uji Kredibilitas Data 28
3.1.1 Perpanjangan Pengamatan 28
3.1.2 Meningkatkan Ketekunan 28
3.1.3 Trianggulasi 29
3.1.4 Analisis Kasus Negatif 29
3.1.5 Menggunakan Bahan Referensi 30
3.1.6 Mengadakan Member Check 30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 30

BAB IV HASIL PENELITIAN 32

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 32
4.1.1 Gambaran Umum Geografis Kampong Jambi Baru 32
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kampong Jambi Baru 33
4.1.3 Jumlah Dusun Kampong Jambi Baru 34
4.1.4 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Dusun 34
4.1.5 Jumlah Penduduk Kampong Jambi Baru 34
4.1.6 Struktur Organisasi TP-PKK Kampong Jambi Baru 35
4.1.7 Struktur Organisasi BPK Kampong Jambi Baru 36
4.1.8 Visi dan Misi Kampong Jambi Baru 37
4.2 Hasil Penelitian 38
4.2.1 Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong (Studi Kampong Jambi Baru kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam) 38
4.2.2 **Prosedur Pengangkatan** 39
4.2.3 Prosedur Pemberhentian **41**

BAB V PEMBAHASAN **44**

5.1 Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong di Kampong Jambi Baru Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam 44
5.2 Pengangkatan Perangkat Kampong 45
5.2.1 Syarat Pengangkatan Perangkat Kampong 45
5.2.2 Prosedur Pengangkatan Perangkat Kampong 47
5.3 Pemberhentian Perangkat Kampong 48
5.3.1 Syarat Pemberhentian Perangkat Kampong 49
5.3.2 Prosedur Pemberhentian Perangkat Kampong 50

BAB V PEMBAHASAN **52**

6.1. Kesimpulan 52
6.2. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA **54**

LAMPIRAN **56**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kampong 15

Gambar 4.1 Bagan Stuktur Organisasi Kampong Jambi Baru Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam 33

Gambar 4.2 Bagan Struktur Organiasasi TP-PKK Kampong Jambi Baru..... 35

Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi BPK Kampong Jambi Baru..... 36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Yang Peneliti Teliti 10
Tabel 3.1 Teknik Penentuan informan 26
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian..... 31
Tabel 4.1 Jumlah Dusun Kampong Jambi Baru..... 34
Tabel 4.2 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Dusun..... 34
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kampong Jambi Baru 34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Penulis 56

Lampiran 2. Pedowan Wawancara 57

Lampiran 3. Daftar Nama Informan 58

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara 59

Lampiran 5. Surat LAHP OMBUDSMAN 62

Lampiran 5. Permendagri No.67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong 64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang–undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pada Pasal 371 Ayat (1) disebutkan bahwa dalam Daerah atau Kota dapat dibentuk Desa. Hal ini berarti suatu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membentuk Desa di wilayah kabupatennya. Selain itu Desa juga memiliki kewenangan, dimana dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 371 Ayat (2) disebutkan bahwa Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai Desa.

Dalam struktur pemerintahan daerah pemerintah Desa merupakan sebagai unit terkecil. Tugas dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa sudah diatur dalam Perundang-undangan serta Pemerintah Desa merupakan sebagai ujung tombak penyelenggara otonomi Desa (Adriansyah.2017.h.18).

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga memiliki otonomi sebagaimana yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota. Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian

dari Pemerintah, sebaliknya Pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki Desa tersebut. Widjaja dalam Sululing (2018.h.11)

Penyebutan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi "Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain " artinya penyebutan nama Desa berbeda-beda berdasarakan adat atau asal-usul Desa tersebut. Di Kota Subulussalam penyebutan kata Desa yaitu "Kampong" hal ini dijelaskan dalam Qanun Kota Subulussalam No. 13 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampong pada Pasal 12 Ayat (1-2) yang berbunyi "1) Dalam Qanun tentang pembentukan Kampong harus memuat nama, luas dan batas-batas wilayah Kampong, 2) Penamaan Kampong bagi Kampong yang baru dibentuk atau Kampong hasil penggabungan harus memperhatikan aspirasi masyarakat, nilai kesejarahan dan/atau nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat". Dari isi Qanun Kota Subulussalam tersebut penyebutan Desa di Kota Subulussalam adalah Kampong.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Pemerintah Kampong adalah kepala Kampong atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampong sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kampong". Masing-masing dari perangkat Kampong tentu adanya pembagian tugas guna untuk menyukseskan penyelenggaraan urusan pemerintah Kampong. Diharapkan dengan adanya pembagian tugas dan fungsi ini nantinya bisa memaksimalkan kinerja dari masing-masing perangkat Kampong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu dengan adanya keberadaan perangkat Kampong tersebut diharapkan nantinya kepala Kampong bisa menyelesaikan segala urusan-urusan kepentingan Kampong, sehingga segala

urusan yang merupakan dari tanggungjawab kepala Kampong dapat terealisasi dengan baik.

Peran dan keberadaan perangkat Kampong sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah Kampong. Namun perangkat Kampong dalam hal membantu kepala Kampong tidak serta merta mengambil keputusan yang mana hal itu merupakan kewenangan dari kepala Kampong, karena kedudukan perangkat Kampong disini hanya sebagai pembantu kepala Kampong didalam menjalankan urusan pemerintahan Kampong.

Kedudukan dan pekerjaan saat ini yang banyak diminati oleh masyarakat adalah Perangkat Kampong (Sainur.S.R. 2020.h.24). Minat tersebut dilandaskan dengan alasan sebagai bentuk pengabdian kepada Kampong dan masyarakat. Untuk menjadi bagian Perangkat Kampong tidak bisa begitu saja mesti melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku, tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukkan dan dipenuhi oleh calon Perangkat Kampong.

Kepala Kampong memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong, Kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 Ayat (2). Meskipun kepala Kampong memiliki kewenangan, kepala Kampong tidak bisa melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong secara sepihak tanpa adanya alasan yang jelas, artinya harus bertindak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang di atur dalam peraturan resmi. Mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong yang sudah tercantum dalam peraturan resmi yang berisi persyaratan umum sebagai calon perangkat Kampong.

Dalam Permendagri NO. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong mesti dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat, yang mana nantinya Camat mengeluarkan dua rekomendasi yaitu berupa persetujuan dan penolakan terhadap pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Kampong. Namun, dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong sering terjadi ketimpangan aturan sehingga muncul kesalahpahaman serta kecurigaan dari pihak masyarakat terhadap pelaksana pemerintah Kampong yang memiliki kewenangan dalam pengrekrutan perangkat Kampong. Contoh kasus Kampong Jambi Baru yang merupakan salah satu Kampong yang berada di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong terjadi maladministrasi. Hal ini ditujukan dengan adanya surat laporan dari warga, serta surat dari Ombudsman (0041/SRT/0012.2020/BNA-FQ/IV:2020) yang berisi :

Ombusman RI perwakilan Aceh telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan LAHP yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi maladministrasi dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat Kampong Jambi Baru oleh kepala Kampong. Oleh karena itu terlapor (penjabat kepala Kampong Jambi Baru) perlu melakukan tindakan-tindakan korektif sebagai berikut:

1. Penjabat kepala Kampong Jambi Baru harus mencabut surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan perangkat Kampong Jambi Baru
2. Penjabat kepala Kampong Jambi Baru harus mengembalikan status perangkat Kampong yang diberhentikan dan memberikan haknya sesuai

dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan (Banda Aceh, 18, April 2020).

Bagian Surat diatas merupakan Perihal penyampaian laporan akhir hasil pemeriksaan yang ditujukan langsung kepada kepala Kampong Jambi Baru, adapun laporan masyarakat dengan registrasi nomor 0012/LM/I/2020/BNA mengenai dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong Jambi Baru.

Permasalahan diatas menjadi polemik bagi pemerintah Kampong serta prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong yang merupakan puncak permasalahan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong di Kampong Jambi Baru sehingga tidak akan bisa terjawab jika permasalahan tersebut tidak dilakukan sebuah penelitian. oleh sebab itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi, sehingga penulis dalam hal ini mengambil kesimpulan untuk melakukan sebuah penelitian tentang “PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPONG (Studi Kampong Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat KotaSubulussalam)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana prosedur dan syarat pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong di Kampong Jambi Baru

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjaditujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong di Kampong Jambi Baru.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong, memperkaya khazanah keilmuan tentang pemerintahan khususnya pemerintahan dilingkungan Kampong serta diharapkan akan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memproleh hasil yang maksimal serta menjadikan evaluasi bagi pemerintah daerah dan atau pemerintah kampong.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini dimaksudkan suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memproleh gelar S.AN prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Fisipol Universitas Teuku Umar.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap skripsi ini, maka penulis menjelaskan secara detail dan terstruktur seperti berikut:

BAB I : Pendahuluan

: Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu sebagai refrensi, landasan teoriserta konsep-konsep yang berkaitan dengan variable penelitian.

BAB III Metodologi penelitian

Bab ini terdiri dari metode penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta uji kredibilitas data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini memuat hasil penelitian yang didapat dari data yang diproleh dilapangan berupa dokumentasi serta jawwaban tertulis dari informan berdasarkan hasil wawancara.

BAB V Pembahasan

Bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian dari hasil penelitian dari data-data yajng diperoleh ketika melakukan penelitian.

BAB VI Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong sebelumnya juga sudah pernah diteliti oleh peneliti lain. Ada beberapa peneliti yang meneliti pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong namun berbeda perspektif dan paradigma tetapi masih berada pada lingkup yang sama.

Penelitian-penelitian sebelumnya peneliti jadikan sebagai rujukan untuk menambah reduksi kata dan acuan dalam membuat penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang membahas pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong yaitu:

Penelitian pertama oleh Rohmat Muhibullah, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yokyakarta Tahun 2016 dengan judul " Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat (2) Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem implementasi Perda Klaten Pasal 6 Ayat (2) No. 10 Tahun 2006 tentang Pengankatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan pandangan siyasah sistem pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis.

Penelitian kedua oleh Edi Susanto, Program Studi Hukum, Fakultas Syariah Tahun 2019 dengan judul " Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendegri No. 67 Tahun 2017 (Studi di Desa dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019). penelitian ini

membahas proses pengkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang dilandasi Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentanng pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif

Penelitian ketiga oleh Salman Alfarezi mahasiswa Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul " Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 6 tentang Desa (study di Pekon Negeri Agung Kec,Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Tahun 2016) rumusan dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan dan bagai mana pandangan hukum islam, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif.

Penelitian keempat oleh Wahyudi Jamal mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru yang berjudul " Analisis Pengangkatan Perangkat Desa Baru Pasca Pemilihan Kepala Desa Baru di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar" penelitian ini lebih pokus pada pengrekrutan Perangkat Desa pasca pemilihan kepala Desaatau setelah terangkatnya Kepala Desa di Desa Sungai Tarap, sehingga pada penelitian ini peneliti merumuskan permasalahan bagaimana prosedur dalam pengangkatan Perangkat Desa apakah sesuai dengan peraturan yang dibuat atau tidak, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dari keempat penelitian diatas terdapat perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang diteliti peneliti, adapun perbedaan dan persamaan akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu denganpenelitian yang diteliti peneliti

No	Penelitian terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Rohmat Muhibullah	-Judul penelitian -Lokasi dan tempat penelitian -Peraturan yang diterapkan	-Fokus dan Lokus penelitian -Metodelogi penelitian kualitatif -Jenis penelitian lapangan Peneitian pengangkatan perangkat Desa.
2	Edi Susanto	-Judul penelitian -Lokasi dan tempat penelitian -Peraturan yang diterapkan	-Fokus dan Lokus penelitian -Metodelogi penelitian kualitatif -Konteks yang sama yaitu memba -Jenis penelitian lapangan Peneitian pengangkatan perangkat Desa.
3	Salma Alfarezi	-Judul penelitian -Lokasi dan tempat penelitian -Peraturan yang diterapkan	-Fokus dan Lokus penelitian -Metodelogi penelitian kualitatif -Jenis penelitian lapangan. -Peneitian pengangkatan perangkat Desa.
4	Wahyudi Jamal	-Judul penelitian -Lokasi dan tempat penelitian -Peraturan yang diterapkan -meneliti Pasca pemilihan kepala Desa	-Fokus dan Lokus penelitian -Metodelogi penelitian kualitatif -Jenis penelitian lapangan -peneitian pengangkatan perangkat Desa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Prosedur

Prosedur sangat penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu

dapat dilakukan secara seragam.prosedur sebagai pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Berikut definisi prosedur menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Rao dalam Rasto (2015,h.48) prosedur adalah istilah yang berkonotasi dengan urutan kegiatan yang direncanakan untuk menangani pekerjaan yang berulang, seragam dan tetap.

Menurut Carl heyel dalam Rasto (2015,h.49) prosedur adalah serangkaian langkah-langkah logis dimana semua tindakan bisnis berulang, dimulai, dilakukan, dikontrol dan diselesaikan.

2.2.2 Pengangkatan/Rekrutmen

Rekrutmen dilaksanakan sebagai langkah awal dalam pengadaan SDM untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan keutuhan suatu organisasi Edwin (h.48) mengatakan bahwa penarikan atau rekrutmen adalah *recruitment istheprocess of searching for prosfective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization* (proses pencarian dan pemikatan para calo pegawai yang mampu berkerja didalam organisasi).

Sikula (h.48) mengemukakan bahwa: *recruitment is the act process of an organization attempting to obtain additional manpower for operational purpose. Recruitment involves acquiring further human resources to serve as institutional input* (penarikan pegawai adalah tindakan atau proses dari suatu usaha organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan operasional. Penarikan pegawai melibatkan sumber daya manusia yang mampu berfungsi sebagai input lembaga.

Dalam Luis & Fakhry (2021.h.51-52) Terdapat beberapa hal penting yang

harus mendapat perhatian dalam proses rekrutmen yaitu:

1. Perencanaan rekrutmen; surat permintaan karyawan baru, rasio hasil, deskripsi sipekerjaan/ uraian pekerjaan, dan spesifikasi jabatan
2. Strategi rekrutmen; dimana, bagaimana, dan kapan meilihat calon pelamar.
3. Sumber-sumber rekrutmen: internal, eksternal dan pengaruh pasar tenaga kerja.
4. Penyaringan; menyisihkan yang tidak sesuai.
5. Kumpulan pelamar pemprosesaninformasi dan pemberitahuan kepada pelamar.

2.2.3 Pemberhentian

Makmur (2021) Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan atau lembaga pemerintahan. Pemberhentian ini disebabkan oleh atas keinginan, kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab lainnya.

Setiap personel akan tiba pada titik akhir masa tugasnya pada saat inilah personel akan mengakhiri tugas dan berhenti, selanjutnya keluar dari lembaga dimana ia pernah bekerja. Adapun sebab-sebab berhenti sebagai berikut:

a. Pemberhentian karena permintaan sendiri
b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pension
c. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi
d. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan
e. Pemberhentian karena tidak cakap / sehat jasmani dan rohani

f. Pemberhentian karena meninnggalkan tugas

g. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang

h. Pemberhentian karena hal-hal lain.

2.2.4 Kampong/Desa

Menurut Etimologi, Desa berasal dari bahasa sankerta, yaitu “dhesi” yang berarti tanah kelahiran, istilah ini sudah ada sejak abad ke 11 ketika nusantara terbagi menjadi beberapa kerajaan, di Indonesia istilah Kampong ialah pembagian wilayah administratif dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh kepala Kampong. (Rangga.2019.h.1)

Sementara dalam KBI Kampong berarti sekelomok rumah diluar kota yangmerupakan kesatuan, kampung atau dusun.

Kemudian dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R. Binarto dalam (Soleh,2017,h.32-52) Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial,ekonomis politik kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Maschab dalam Sandi (2020.h.16) pengertian mengenai Kampong mencakup tiga aspek penapsiran diantaranya

1. Pengertian Kampong dari segi sosiologi adalah dimana terdapat

sekelompok masyarakat yang saling mengenal satu dengan lainnya dan saling berinteraksi dengan baik karena pada dasarnya merekamemegang teguh adat-istiadat, Norma yang kuat, sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi lebih harmonis.

2. Kedua dipandang dari segi ekonomi, masyarakat atau penduduk Kampong memenuhi kebutuhannya dengan cara memanfaatkan apa yang ada pada alam sekitar seperti laut, sawah pertenakan dan lain- lain.
3. Ketiga pengertian Kampong yang dilihat dari segi politik yaitu suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu sehingga Kampong memiliki wewenang untuk menyelenggarakan dan mengatur pemerintahannya sendiri (secara otonom mandiri).

2.2.4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kampong

Struktur organisasi sangat penting dalam pemerintahan Kampong untuk menciptakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kampong karena itu, susunan organisasi Kampong harus dibuat secara teratur agar dapat berfugsi dengan baik, Sebagaimana kita pahami bersama, design stuktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kampong sekarang mengacu kepada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bagan stuktur organisasi pemerintahan Kampong sesuai dengan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampong dapat digambarkan dalam dua format yaitu : 1) Kampong yang memiliki Dusun dan 2) Kampong yang tidak memiliki Dusun.

Gambar 2.1 Bagan Stuktur Organisasi Kampong

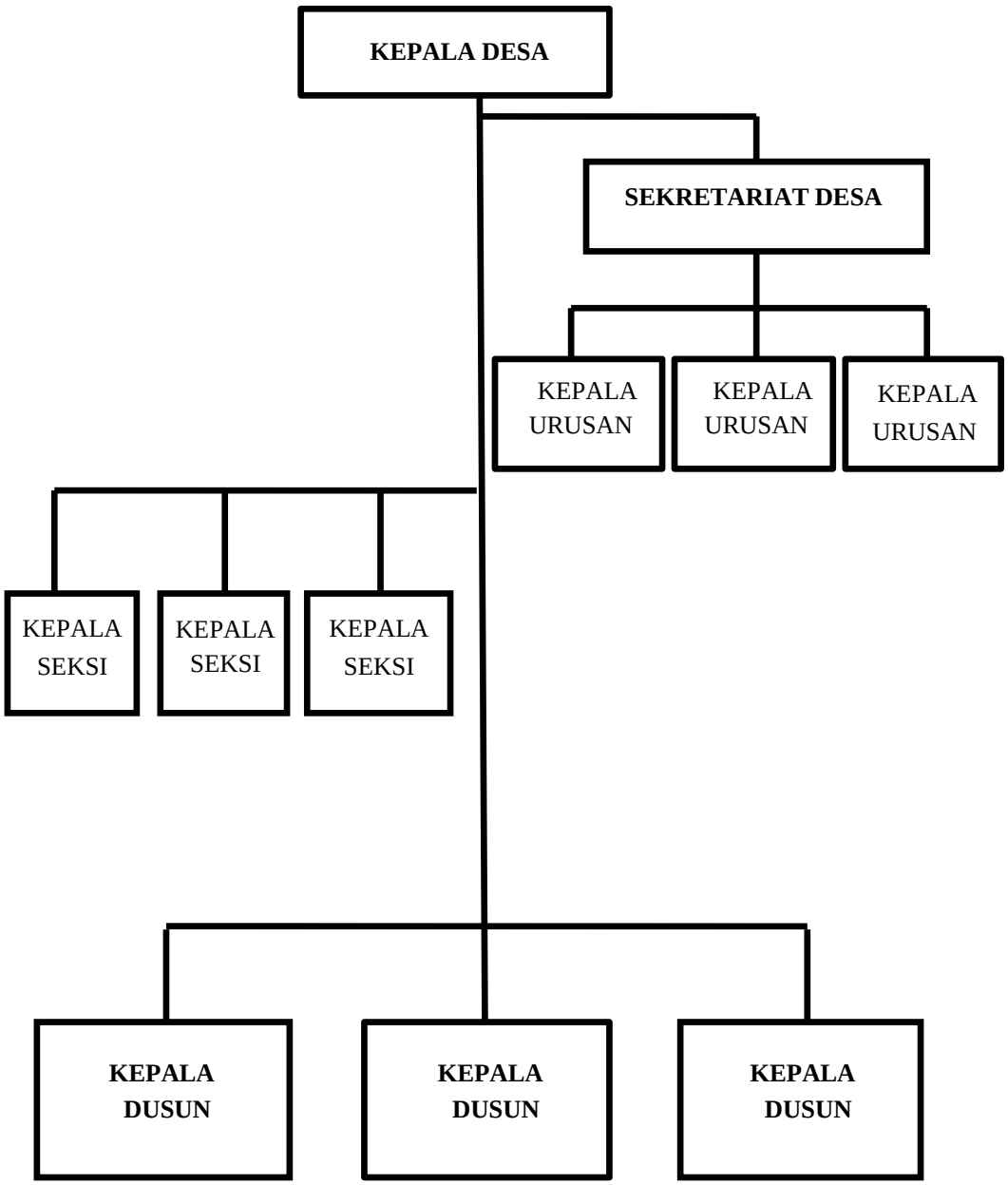

Struktur diatas merupakan bagan struktur organisasi pemerintahan Kampong yang memiliki Dusun, sedangkan Kampong yang tidak memilliki Dusun bagan kepala Dusun dihapuskan.

2.2.5 Kepala Kampong

Kepala Kampong adalah pimpinan suatu Kampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 disebutkan" kepala Kampong bertugas menyelenggarakan pemerintahan Kampong, melaksanakan pembangunan Kampong, pembinaan kemasyarakatan Kampong dan memberdayakan masyarakat Kampong".

Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong pada Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa kepala Kampong atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Kampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampongnya dan melaksanakan tugas di pemerintah daerah.

2.2.5.1 Tugas dan Fungsi Kepala Kampong

Tugas dan fungsi kepala Kampong dijelaskan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 bahwa kepala Kampong bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan". Selain tugas kepala Kampong memiliki Fungsi sebagai berikut:

I. Fungsi

1. Memimpin penyelenggara pemerintah Kampong berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan Kampong.
3. Menetapkan peraturan Kampong yang telah mendapat persetujuan
4. bersama BPD.
5. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Kampong mengenai

APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

6. Membina kehidupan masyarakat Kampong.
7. Membina prekonomian Kampong.
8. Mengkoordinasikan pembangunan Kampong secara partisipatif.
9. Mewakili Kampongnya didalam dan diuar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

2.2.5.2 Wewenang Kepala Kampong

Dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat wewenang kepala Kampong yaitu sebagai berikut:

a. Memimpin penyelenggara pemerintah Kampong;
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Kampong;
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Kampong;
d. Menetapkan peraturan Kampong;
e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Kampong;
f. Membina kehidupan Kampong;
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampong;
h. Membina dan meningkatkan prekonomian Kampong serta mengintegrasikannya agar mencapai prekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampong;
i. Mengembangkan sumber pendapatan Kampong;
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampong;

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampong memanfaatkan teknologi tepat guna;
l. Mengoordinasikan pembangunan Kampong secara partisipatif;
m. Mewakili Kampong didalam maupun diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan
n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan kepala Kampong pada poin (b) yaitu "mengangkat dan memberhentikan perangkat Kampong, artinya bahwa kepala Kampong memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong.

2.2.6 Perangkat Kampong

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (5) Perangkat Kampong adalah unsur staf yang membantu kepala Kampong untuk menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Kampong, dan unsur pendukung tugas kepala Kampong dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi pelaksana teknis dan unsur pelaksanaan. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut Staf, staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu: pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab dan berprilaku profesional dalam menjalankan tugasnya perangkat Kampong merupakan bagian dari unsur pemerintahan Kampong.

Perangkat Kampong terdiri dari sekretaris Kampong dan perangkat Kampong lainnya yang termasuk bagian dari pemerintah Kampong yang dimana posisinya berada dibawah naungan kepala Kampong. Adapun yang dimaksut

perangkat lainnya biasanya disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa disebut Kaur, Kepala Seksi dan Kades yang ada disetiap Pemerintahan Kampong (Salman.2017)

Pasal 2 Ayat (2) Permendagri No.84 Tahun 2015 bahwa Perangkat Kampong terdiri atas;

a. Sekretariat
b. Pelaksana Kewilayahan
c. Pelaksana Teknis

Pasal 3 Sekretariat Kampong dipimpin oleh Sekretaris Kampong dan dibantu oleh unsur staf sekretariat, Sekretariat Kampong paling banyak terdiri dari atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (kaur).

Pasal 4 Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Kampong sebagai satuan tugas kewilayahan, Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Kampong serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk,serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 5 Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Kampong sebagai pelaksana tugas operasional, Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu: seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

2.2.6.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Kampong

Masing-masing perangkat Kampong memiliki fungsi dan tugas Handayani (2018.h.24-28). Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

a. Sekretaris Kampong

I. Tugas

1. Membantu kepala Kampong dibidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang
2. Melaksanakan tugas kepala Kampong dalam hal kepala Kampong berhalangan.
3. Melaksanakan tugas kepala Kampong apabila kepala Kampong diberhentikan sementara.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Kampong.

II. Fungsi

1. Perencanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
2. Pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
3. Penkoordinasian kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
4. Penkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Kamponglainnya.

b. Kaur Umum

I. Tugas Kaur Umum yaitu membantu tugas-tugas sekretaris Kampon dibidang:

1. Mengelola administrasi umum pemerintah Kampong
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan

surat-menyurat

3. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
4. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tuis kantor
5. Mengumpukan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat
6. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinasdan kegiatan rumah tangga pemerintah Kampong
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Kampong

c. Kaur Keuangan

I. Tugas

Tugas kaur Keuangan sebagai berikut:

1. Mengeoa administrasi keuangan Kampong
2. Menghimpun pendapatan dan kekayaan Kampong
3. Menyimpan, merencanakan dan mengelola APBN
4. Menyiapkan bahan aporan keuangan Kampong
5. Mengiventarisir sumber pendapatan dan kekayaan Kampong
6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kampong.

d. Kaur Pemerintah

I. Tugas

1. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang pemerintahn Kampong, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukun tetangga serta

masyarakat.

3. Melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati/Walikota, pemilihan kepala Kampong dan kegiatan social politik.
4. Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi
5. Melaksanakan tugas dibidang pertahanan
6. Melakukan administrasi peraturan Kampong, peraturan Kepala Kampong dan keputusan kepala Kampong
7. Melaksanakan tugaslain yang diberkan oleh kepala Kampong.

e. Kaur Ekonomi Pembangunan

I. Tugas

1. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkandata dibidang ekonomi dan pembangunan
2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan
3. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan dibidang tera ulang, permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain- lain
4. Menghimpun data potensi Kampongnya serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan.
5. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam

pembangunan dan hasil pembangunan lainnnya.

6. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar usuan rencana dan proyek, daftar usuan kegiatan,daftar isian proyek maupun daftar isian kegiatan.
7. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga pemberdayaan masyarakat Kampong maupun lembaga-lembaga dibidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya
8. Melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh kepala Kampong.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah merupakan metode penelitan yang berlandaskan filsafat postfisitivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannyna adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebiah menekan pada makna dari pada generalisasi. Sugiyono (2017,h.9).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji penomena sosial yang nyata dan asli yang kebenarannya sesuai dengan realita yang ada. Dalam penelitian kualititaf instrument penelitiannya adalah peneliti sendiri (instrument kunci) danpenelitian benar-benar dituangkan kedalam data Real untuk makkna yang lebih jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu menyajikan data yang lebih umum. Sugiyono, (2017,h.8)

3.2 Sumber Data

Sumber data menurut sugiyono (2017,h.137) sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

3.2.1 Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh dan didapat langsung melalui observasi/pengamatan dalam pengumpulan dat

3.2.2 Sumber Sekunder

Data yang didapat secara tidak langsung seperti, dokumentasi, untuk memproleh data skunder peneliti tidak mesti turun kelapangan penelitian/observasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data teknik yang digunakan yaitu:

3.3.1 Observasi

Menurut nasution dalam Sugiyono (2017,h.226) observasi adalah ilmu pengetahuan yang alamiah. Para ilmuan melaksanakan aktivitas dalam pekerjaan mereka hanya bisadilakukan dengan data. Yaitu bukti yang nyata diperoleh dari hasil observasi.

3.3.2 Wawancara/Interview

Menurut Esterbe (2002) dalam Sugiyono, (2017,h.231) wawancara merupakan pengumpulan data yang didapatkan orang lain artinya melakukan pertemuan satu, dua orang bahkan lebih untuk mendapatkan informasi dengan berbagai pertanyaan dari peneliti untuk kemudian dijawab oleh informan dalam penelitian agar dapat diinterpretasikan kedalam penelitian sebagai gagasan yang baru.

3.3.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017,h.240) Dokumentasi adalah catatan peristiwa maupun catatan harian yang sudah berlaku baik berbentuk laporan, tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini memakai metode Sampling Purposive. Sampling Purposive adalah menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan yang ditentukan. Sugiyono (2017,h.85) peneliti sendiri yang menentukan sampel (informan) dengan pertimbangan tertentu. Jadi pada penelitian ini yang menjadi informan penelitian di Kampong Jambi Baru dalam Kecamatan Sultan Daulat

Tabel 3.1 Teknik Penentuan Informan

No	Informan	Jumlah
1	Camat Sultan Daulat	1 Orang
2	Kepala Kampong	1 Orang
3	Perangkat Kampong	2 Orang
4	Masyarakat	4 Orang
Jumlah		8 Orang

3.5 Instrumen penelitian

Instrumen penelitian yang berarti alat penelitian. Jadi, yang merupakan instrumen peneliatian adalah peneliti dalam penelitian itu sendiri. Pada dasarnya meneliti merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji fenomena alam dan sosial. Penelitian yang dilakukan jika sudah ada data, maka lebih tepatnya disebut dengan membuat laporan di bandingkan dengan melakukan penelitian. Tapi pada taraf yang paling rendah meneliti dengan menggunakan data yang sudah ada dinamakan penelitian Emory (1985) dalam Sugiyono (2017,h.102).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sebelum

terjun kelapangan, saat berada dilapangan, sampai penelitain selesai. Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2017,h.245) mengatakan bahwa analisis data dimulai pada saat menggabungkan dan mendeskripsikan masalah sebelum masuk lapangan, sedang dilapangan, maupun saat menyelesaikan penelitian. Dalam hal ini analisis data yang digunakan dari model Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2017,h.246) yaitu:

3.6.1 *Data Reduction*/Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum serta memiliki kata yang benar-benar rinci yang dikaji secara teliti yang didapat ataupun dicatat pada saat melakukan penelitian di lapangan, dikarenakan ketika dilapangangan akan mendapatkan data yang banjyak maka perlu dianalisi melalui reduksi data supaya lebih mudah untuk dipahami. sugiyono, (2017,h.247). reduksi data ini bertujuan untuk mengarakan kata suapaya lebih teratur. Reduksi data didapatkan dari hasil observasi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang kemudian di satukan untuk membentuk data yang jelas.

3.6.2 *Display*/Penyajian Data

Setelah melalui tahapan reduksi data, kemudian langkah seanjutnya akan dilakukan penyajian data. Penyajian data bisa dalam bentuk tabel, grafik, pichcard, pictogram dan lainnya, sehingga data akan tersusun dan mudah di mengerti Sugiyono, (2017,h.249). Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono, (2017,h.249) menjelaskan bahwa yang selalu digunakan dalam penyajian data pada penelitian kualitatif yaitu dengan sifat naratif/narasi.

3.6.3 *Conclusion Drawing/ Verification*

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2017,h.252) adalah verifikasi atau membuat kesimpulan. Yang artinya kesimpulan pertama masih bersifat sementara dan berubah apabila mendapatkan bukti-bukti yang kuat.Pada pengumpulan data berikutnya dan data yang disajikan bisa diuji benar atau tidaknya data yang dihasilkan.

3.7 Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2017,h.270) uji kredibilitas data atau sebagai penguat supaya data bisa dipercaya sebagai data yang asli dari hasil penelitiaan yang dilakukan dibagi beberapa macam yaitu :

3.7.1 Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan merupakan dalam penelitian jika ingin meningkatkan kepercayaan pada suatu data yang sudah diteliti maka diperlukan perpanjangan pengamatan artinya harus melakukan penelitian kembali kelapangan. Melakukan wawancara kembali untuk memperkuat data yang ada maupun untuk mendapatkan data yang baru. Dengan begitu antara peneliti dan informan semakin akrab dan adanya kepercayaan atara kedua pihak yang terkait dalam penelitian sehingga akan memperkecil adanya informasi yang tidak Real.

3.7.2 Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan adalah penelitian yang dilakukan lebih mendalam dan terarah, maka pertanyaan yang diajukan saat wawancara kepada informan penelitian akan berkesinambungan agar hasil yang didapatkan memuaskan peneliti dan sebagai tambahan data jika masih kurang informasi yang tepat saat melakukan penelitian sebelumnya.

3.7.3 *Trianggulasi*

Menurut William Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2017, h.273) Adanya Triangulasi Dalam Uji Kredibilitas Data Ini Memiliki Definisi Sebagai melihat data dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda. Dengan begitu ada triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber adalah melihat data yang sudah ada dengan bebagai sumber, kemudia di deskripsikan satu persatu sehingga akan mendapatkan kesimpulan.
2. Triangulasi teknik adalah uji kredibilitas data dengan melihat sumber yang sama tapi dengan teknik yang berbeda. Ketika data pertama didapat dari observasi maka maka uji kredibilitas data nya bisa dilakukan dengan wawancara/interview untuk hasil yang lebih baik.
3. Triangulasi waktu adalah melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dilakukan berulang-ulang. Sebab jika penelitian dilakukan dipagi hari bisa jadi hasil yang didapatkan saat wawancara maupun observasi akan valid. Untuk itu uji kredibilitas data ini dilakukan kembali dengan waktu dan situasi yang berbeda. Apabila didapati hasil yang tidak sesuai dengan wawancara atu observasi pertama maka boleh di munculkan kesimpulan karena sudah dilakukan penelitian berulang-ulang untuk data yang pasti.

3.7.4 Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diteliti, jadi perlu di lakukan uji kredibilats data untuk menghindari kasus negatif dalam penelitian ini.

3.7.5 Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan Bahan Referensi adalah ada bahan pendukung untuk meguatkan informasi yang didapat dari hasil yang diproleh pada saat melakukan penelitian.Pada saat melakukan wawancara atau obervasi perlu data pendukung seperti photo-photo, rekaman video dan dokumentasi lainnya untuk uji kredibilitas data.

3.7.6 Mengadakan Member Check

Mengadakanmembercheek adalah melihat data yang berikan oleh sipemberi data yang tujuannya untuk mengetahui apakah data yang diperoleh selama penelitian sesuai dengan data yang berikan oleh sipemberi data. Apabila sama maka data yang diperoleh tersebut valid, apabila tidak sama maka perlu dilakukan diskusi dengan sipemberi data ataupun memperbaharui temuan data yang didapatkan untuk kemudia disepakati dengan sipemberi data.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jambi Baru dalam kecamatan Sultan Daulat. waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini menghabiskan kurang lebih 8 bulan lamanya. Untuk lebih memahami jadwal penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2020-2021 Bulan Ke-									
		Mar	Afr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
I	Persiapan penelitian										
	Observasi awal										
	Pembuatan proposal										
	Konsultasi										
	Perbaikan										
	Seminar proposal										
	Perbaikan										
II	Penelitian lapangan										
	Pengolahan Data										
	Analisis data										
III	Penulisan hasil										
	Konsultasi										
IV	Seminar hasil										
	Perbaikan										
V	Sidang										

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Geografis Kampong Jambi Baru

Kampong Jambi Baru merupakan salah satu Kampong yang berada di Kecamatan Sultan Dauat Kota Subulussalam Provinsi Aceh Indonesia. Kampong Jambi Baru merupakan salah satu Kampong dari 19 (sembilan belas) Kampong yang berada di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dengan kodepos 24782.

Kampong Jambi Baru berletak pada lintas Tapak Tuan-Medan. Luas Kampong Jambi Baru 4000 Km persegi dengan jumlah penduduk 1.776 jiwa.

Mayoritas penduduk Kampong Jambi Baru bersuku Aceh dan Suku Pakpak Boang dengan bermatapencaharian sebagai petani, hasil pertanian utama yaitu: jagung, padi dan Cacao dan kelapa sawit. Kampong Jambi Baru berbatasan dengan kampong:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kampong Pulo Kedep

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kampong Laeraso

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kampong Pasir Belo

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kampong Gunung Bakti

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kampong Jambi Baru

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kampong Jambi Baru Kec.Sultan Daulat

STRUKTUR ORGANISASI KAMPONG JAMBI BARU KEC. SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM

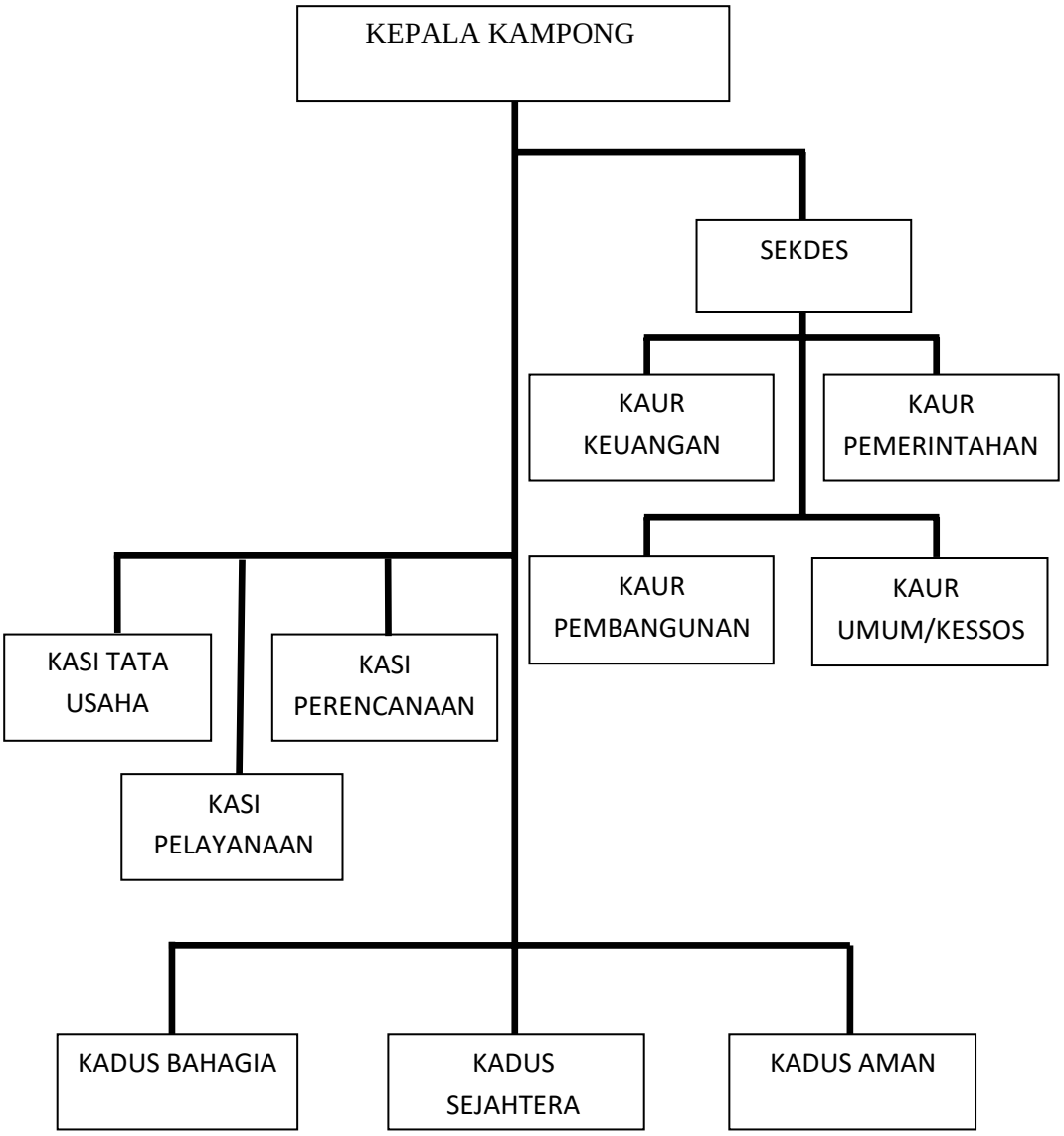

4.1.3 Jumlah Dusun Kampong Jambi Baru

Tabel 4.1 Jumlah Dusun Kampong Jambi Baru

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	BDusun Aman	-	-
2	Dusun Sejahtera	-	-
3	Dusun Bahagia	-	-
	JUMLAH	-	-

Sumber. Kampong Jambi Baru.

4.1.4 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Dusun

Tabel 4.2 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah Kepala Keluarga
1	Dusun Aman	99 Kepala Keluarga
2	Dusun Sejahtera	114 Kepala Keluarga
3	Dusun Bahagia	94 Kepala Keluarga
JUMLAH KEPALA KELUARGA		**307 Kepala Keluarga**

Sumber Kampong Jambi Baru.

4.1.5 Jumlah Penduduk Kampong Jambi Baru

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk kampong Jambi Baru

No	Dusun	Tahun 2021		
		L	P	Jumlah
1	Dusun Aman	333	455	788
2	Dusun Sejahtera	290	325	615
3	Dusun Bahagia	167	206	373
Jumlah		**790**	**986**	**1.776**

Sumber Kampong Jambi Baru

4.1.6 Struktur Organisasi TP-PKK Kampong Jambi Baru

Gambar 4.2
Bagan Struktur Organisasi TP-PKK Kampong Jambi Baru

STRUKTUR ORGANISASI TP-TPK KAMPONG JAMBI BARU KEC. SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM

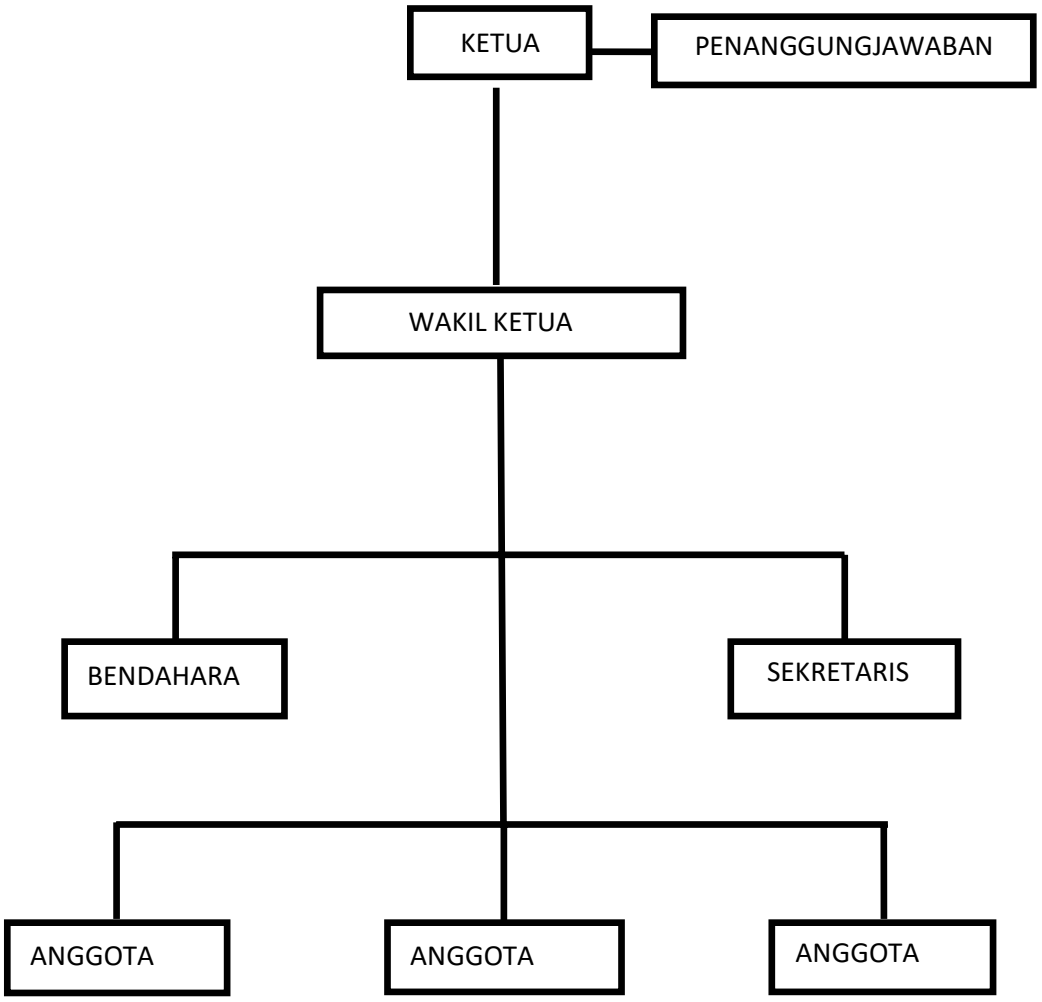

4.1.7 Struktur Organisasi BPK Kampong Jambi Baru

Bagan 4.3 Struktur organisasi BPK Kampong Jambi Baru

STRUKTUR ORGANISASI BPK
KAMPONG JAMBI BARU KEC. SULTAN DAULAT
KOTA SUBULUSSALAM

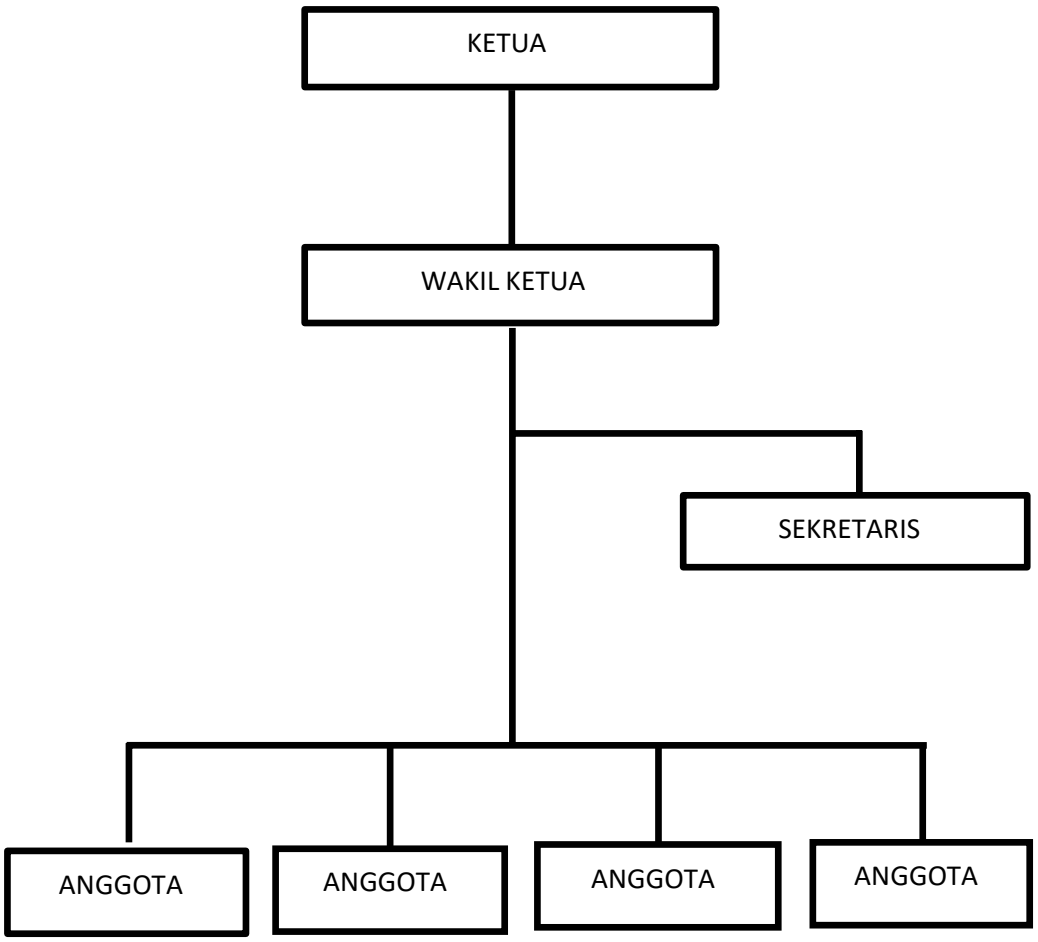

4.1.8 Visi dan Misi Kampong Jambi Baru

Visi merupakan suatu gambaran yang dirancang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kampong. Penyusunan Visi Kampong Jambi Baru ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kampong Jambi Baru seperti pemerintah Kampong, BPK, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Kampong dan masyarakat Kampong pada umumnya. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Kampong Jambi Baru adalah " TERWUJUDNYA MASYARAKAT KAMPONG JAMBI BARU YANG SEJAHTERA"

Untuk mewujudkan visi maka diperlukan misi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan profesional serta responsive;
2. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang cepat dan prima;
3. Melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan yang aspiratif, bermanfaat terpelihara dan berkelanjutan serta peningkatan perwujddan pembangunan fisik dan insfrastruktur;
4. Mengembangkan sistem informasi Kampong dan tata kelola yang dinamis sebagai upaya mempromosikan Kampong dengan kegiatan pembangunan Kampong;
5. Melaksanakan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya seperti bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan adat istiadat;
6. Penguatan dan manajemen lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik Kampong serta kerjasama antar Kampong;

7. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, Perkebunan dan kehutanan rakyat dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan local;
8. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya Kampong, guna mendukung peningkatan pendapatan Kampong ;
9. Menentukan kebijakan yang akan mendorong pembangunan usaha pedesaan;
10. Menjaga wilayah yang kondusif;
11. Mewujudkan pemerataan pembangunan Kampong dan berkeadilan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong (Studi Kampong Jambi Baru kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilapangan, prosedur pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampong di Kampong Jambi Baru telah dibahas dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangakat Desa atas perubahan Permendagri No. 85 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Beberapa aturan Resmi Tersebut mengatur bagaimana prosedur dan sistem pengangkatan perangkat Kampong. Namun pada proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Kampong di kampong Jambi Baru masih melenceng prosedur yang seharusnya.

Peraturan terkait prosedur yang dipakai dalam prosedur pengangkatan dan pemberkhentian perangkat Kampong di Kampong Jambi Baru sebagai mana yang dijelaskan oleh Camat Sultan Daulat:

> “Terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong sudah jelas tertera dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dalam peraturan tersebut sudah jelas bagaimana prosedur dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampong. Namun, kembali lagi kepada para aparat yang menjalankan pemerinahan Kampong atau bias disebut sumber daya manusia kita yang menyalahgunakan sebuah aturan, karena di Kampong Jambi Baru sendiri pernah terjadi maladministrasi. Maka dari itu perlu perhatian khusus untuk menghilangkan penyakit ini “ (Wawancara 1 Agustus 2021).

Kemudian terkait dengan peraturan prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong, kepala Kampong Jambi Baru Saharudin, S.Sos yang mengatakan:

> “Prosedur pengangkatan perangkat Kampong Dsudah di atur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa”

Pada paparan diatas dapat di simpulkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong mengacu pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No.7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangakat Desa.

4.2.2 Prosedur Pengangkatan

Camat Sultan Daulat Harbi, SP menjelaskan prosedur pengangkatan perangkat kampong sebagai berikut:

> “Prosedur pengangkatan perangkat Kampong di Kampong Jambi Baru mengacu pada peraturan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pengangkatan perangkat Kampong dilakukan ketika telah ditetapkan kepala Kampong yang telah memenangkan demokrasi dan ketika adanya kekosongan jabatan perangkat Kampong. SK perangkat Kampong diberikan oleh kepala Kampong, perangkat Kampong ditunjuk oleh kepala Kampong, dengan syarat-syarat mengapdosi pemikiran masyarakat dilandaskan berdasarkan kemampuan dan atas kepercayaan kepala Kampong untuk melayani masyarakat. (Wawancara. 1 Agustus 2021)

Kepala Kampong Jambi Baru Saharudin,S.Sos mengatakan prosedur

pengangkatan Perangkat Kampong dilakukan:

> "Untuk prosedur pengangkatan perangkat Kampong pasti adanya syarat-syarat , syarat-syarat itu sudah jelas diatur dalam Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong, ketentuan ini seharusnya diberlakukan dalam prosedur pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Kampong . Namun, kita di kota Subulussalam sendiri khususnya Kampong Jambi Baru masih berpedoman bahwa ketika kepala Kampong diangkat maka selama itulah perangkat Kampong berlaku.
>
> Yang dikatakan sebagai perangkat Kampong adalah Sekdes, Kaur dan Kadus. Penetapan posisi perangkat Kampong tidak sembarangan menunjuk, tentu memiliki keahlian sehingga ia ditunjuk. Namun ketika kita melihat masih ada ketimpangan yang disebabkan karena kita tidak mengikuti sebuah aturan, kadang ada perangkat Kampong ini tamat SD, SMP, cuma dominan perangkat Kampong kita 80% tamatan SMA Sederajat. Nah apakah sesuai dengan tugas dan fungsinya, tentu sesuai, memang tidak semua sesuai. Misalnya saya selaku kepala Kampong, adanya tekanan ketika mengangkat seseorang perangkat Kampong, ya ujung-ujungnya politik, aturan-aturan ditiadakan.
>
> Masyarakat Kampong yang bersedia mengajukan/mencalonkan dirinya sebagai perangkat Kampong, ketika kepala Kampong memenangkan demokrasi maka kepala Kampong yang menentukan perangkat Kampong nantinya, masalahnya setiap pergantian kepala Kampong berganti pula para perangkat Kampong, hal ini telah membudaya di Kota Subulussalam khususnya Kampong Jambi Baru. Seharusnya pengangkatan dilakukan ketika adanya kekosongan SDM atau perangkat, Kita butuh seseorang untuk kelengkapan administrasi, ketika ada jaminanan yang nantinya bisa kita ajak bekerjasama ya ayok, yang penting ia paham tugasnya. saya dan dia sinkron, ketika ditunjuk tidak ada masalah dan bisa diajak kerja sama, segala bentuk kegiatan bisa disukseskan, maka bisa saja kita menunjuk ia sebagi perangkat kampong, dengan mengonsultasikan kepada Camat" (Wawancara 29 Juli 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Perangkat Kampong dengan bapak Muhammad Nasir Lembong mengatakan:

> "Untuk pengangkatan perangkat Kampong sendiri tentunya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan kami di pilih oleh kepala Kampong dan kemudian masa jabatan akan habis ketika habisnya masa jabatan kepala Kampong, ketika kepala Kampong dinyatakan telah memenangkan demokrasi kemudian ia akan membuat kelompok untuk mengisi struktur organisasi pemerintah Kampong. Pengangkatan perangkat Kampong dilakukan ketika kepala Kampong resmi di lantik setelah memenangkan pemilihan secara demokrasi, kepala Kampong yang akan menentukan

> siapa saja yang akan nantinya membantunya untuk melakukan tugasnya, biasanya yang dipilih sebagai perangkat Kampong itu yang mendukung dan memilih saat Pilkades saat ia mencalonkan diri sebagai kepala Kampong atau kerabat kampong itu sendiri"(Wawancara 29 juni 2021)

Hal senada disampaikan oleh Siti Aisyah selaku masyarakat Jambi Baru kepada penulis:

> "Perangkat kampong di angkat ketika setelah ditetapkannya kepala Kampong baru, yang menjadi Perangkat Kampong ini adalah orang yang memang dekat dengan kepala kampong seperti kerabat kepala kampong, dan tim sukses kepala kampong, Artinya pengangkatan Perangkat Kampong dilandasi dengan balas budi/jasa karena telah menjadi timsukses untuk memenagkan pemilu dan atas dasar hubungan kekerabatan, jadi wajar sebagai perangkat kampong tidak paham betul apa tugasnya" (Wawancara, 29 Juli 2021)

Dari Hasil Wawancara diatas dapat Peneliti simpulkan bahwa dalam pengangkatan perangkat Kampong belum sesusai dengan perosedur yang semestinya, adanya kepentingan pribadi yaitu yaitu balas budi/Jasa dan adanya hubungan kekerabatan sebagai landasan dalam pengangkatan pemberhentian perangkat Kampong, sehingga syarat-syarat sebagai perangkat Kampong belum terpenuhi berdasarkan syarat-syarat yang di atur dalam Permendagri No. 67 Tahun2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong

4.2.3 Prosedur Pemberhentian

Harbi, SP selaku Camat Sultan Daulat mengatakan terkait prosedur pemberhentian perangkat kampong

> **"**Yang bisa memberhentikan kepala Kampong, Sekdes, adalah Walikota, yang dimana walikota yang memberikan SK. Cara memberhentikan, Keterwakilan yang memilih BPG akan menyatakan kepada Camat bahwa adanya penyelewengan peraturan atau, kemudian Camat mengatakan kepada walikota. Tugas BPG sebagai penyeimbang, atau penngontrol perangkat Kampong, pemberhentian perangkat Kampong diatu dalam Permendagri N0. 67 Tahun2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong yang dimana sudah jelah bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat Kampong" (wawancara, 1 Agustus 2021)

Saharudin, S.Sos selaku kepala Kampong Jambi Baru terkait prosedur pemberhentian perangkat kampong mengatakan:

> **“**Jadi sekarang sama-sama kita pahami perangkat Kampong itu sendiri ada yang suka dan tidak suka, kalo memang suka dilanjutkan kalo tidak suka maka akan diberhentikan, Bagaimna cara memberhentikannya?, banyak poin-poin celah artinya didalam peraturan itu sendiri Pertama dari segi usia, apabila usia sudah mencapai 60 Tahun boleh diberhentikan serta melakukan kesalahan asusila, narkoba dan lain sebagainya. Ketika perangkat Kampong dan kepala Kampong tidak sinkron, bolehkah melakukan pemecatan?, boleh, akan tetapi pemecatan perangkat Kampong itu sendiri bukan sembarangan seperti halnya mebolak-balikkan telapak tangan, perlu mendapatkan rekomendasi dari kota melalui Camat. Subulussalam khusunya Kampong Jambi Baru pemberhentian perangkat Kampong akan dilakukan ketika masa jabatan kepala Kampong habis maka siap-siap perangkat Kampong akan diberhentikan, hal ini tidak seharusnya dilakukan karena tidak tercantum dalam prosedur dan mekanisme pemberhentian perangkat Kampong” (Wawancara 1 Agustus 2021)

Muhammad Nasir Lembong selaku perangkat Kampong Jambi Baru mengatakan:

> **“**Prosedur pemberhentian perangkat Kampong di kampong Jambi Baru ini berpedoman pada Undang-undang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong, artinya perangkat Kampong diberhentikan karena melanggar ketentuan contoh terpidana, meninggal dunia atau usia yang tidak memungkinkan sebagai syarat perangkat Kampong serta mengundurkan diri dengan sendirinya. Jadi pemberhentian perangkat Kampong dikampong Jambi Baru ini sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong, haya saja yang menjadi permasalahan pemberhentian perangkat Kampong yaitu adanya pemberhentian ketika habisnya masa jabatan kepala Kampong” (Wawancara 29 Juli 2021)

Salah satu masyarakat kampong Jambi Siti Aisyah yang mengatakan hal serupa bahwa:

> “Untuk pemberhentian Perangkat Kampong di Kota Subulussalam khususnya Kampong Jambi Baru, pemberhentian Perangkat Kampong yang sering dilakukan disebabkan karena habisnya masa jabtan Kepala Kampong maka seluruh Perangkat akan diberhentikan setelah habisnya masa jabatan epala Kampong tersebut dan ketika perangkat kampong melanggar aturan-aturan lain” (Wawancara 29 Juli 2021)

Dari hasil penelitian dapat peneliti simpulkan meskipun pemerintah berupaya untuk mengikuti prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan resmi, pemerintah Kampong tidak bisa terlepas dari kesalahan dalam pelaksanaan prosedur pengangkatan perangkat Kampong. Pengangkatan perangkat Kampong dilakukan ketika seorang kepala Kampong telah ditentukan yang dipilih melalui demokrasi, para Tim sukses yang mendukung dan kerabat kepala Kampong akan mendapatkan jabatan diperintahan Kampong, artinya kedudukan sebagai perangkat Kampong diperoleh sebab dan akibat adanya unsur balas budi/jasa serta adnaya hubungan kekerabatan dengan kepala Kampong sehingga syarat-syarat sebagai perangkat Kampong tidak terpenuhi.

Pemberhentian perangkat Kampong dilakukan karena: 1) Telah memenuhi sebab akibat diberhentikan perangkat Kampong dan 2) Masa jabatan kepala Kampong telah habis perangkat Kampong siap-siap untuk diganti dengan perangkat Kampong yang baru setelah ditetapkannya kepala Kampong yang baru, Padahal hal ini tidak diatur dalam prosedur dan mekanisme pemberhentian perangkat Kampong yang tertuang dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong di Kampong Jambi Baru

Pemerintahan Kampong merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan otonomi Kampong sehingga untuk peningkatan dan pembangunan Kampong diharapkan mempunyai kapasitas aparat pemerintah Kampong yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampong dan aspirasi dari masyarakat. (Asrul.2015,h.1)

Pemerintah Kampong merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan Daerah, pemerintah Kampong memiliki tugas dan kewenangan sendiri sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan. Keberadaan perarangkat Kampong menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada diwilayahnya.

Aparatur pemerintah Kampong merupakan alat Pemerintah sebagai pelaksana Pemerintah terendah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kapasitas yang optimal sebagai abdi masyarakat dan Abdi Negara. Peraturan tentang administrasi Kampong bertujuan untuk menjadikan Kampong lebih mandiri tanpa harus selalu bergantung pada pemerintahan diatasnya dan bertujuan untuk menjadi landasan dasar dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait pembangunan nasional.

Dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 pada Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong atau yang

disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampong sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Kampong. Perangkat Kampong adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampong dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Kampong dan unsur pendukung tugas kepala Kampong dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

5.2 Pengangkatan Perangkat Kampong

5.2.1. Syarat-syarat Sebagai Perangkat Kampong

Permendagri Pasal 2 No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong, perangkat Kampong diangkat oleh kepala Kampong drai warga Kampong yang telah memenuhi persyaratan umum dan rkhusus.

Adapun persyaratan umum sebagai berikut:

a. Berpendidikan paling rendah sekolah Menengah Umum atau yang Sederajat;
b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 2 Ayat (3) persyaratan khusus yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya, kemudian pada Ayat (4) persyaratan khusus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Kelengkapan persyaratan administrasi terdiri atas :

1. Kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga atau rukun

warga setempat.

2. Surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai,
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan daripejabat yang berwenang.
5. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
7. Surat permohonan menjadi perangkat kampong yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pada hasil penelitian dilapangan, syarat-syarat sebagai Perangkat Kampong yang telah diamanatkan dalam Permendagri No.67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong belum terpenuhi oleh perangkat Kampong, hal ini disebabkan karena pengangkatan perangkat Kampong di Kampong Jambi Baru dilandasi atas kepentingan pribadi atau balas budi/jasa serta adanya hubungan kekerabatan, sehingga syarat berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum sebagai perangkat Kampong tidak terpenuhi oleh perangkat Kampong, artinya pemerintah Kampong Jambi Baru gagal menerapkan

Peraturan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bagi Pemerintah Kampong sebelum menempatkan dan mengangkat perangkat Kampong terlebih dahulu membentuk Tim untuk menyeleksi kelengkapan syarat-syarat serta keahlian dan kecakapan para calon perangkat Kampong, sehingga para Perangkat Kampong nantinya memenuhi syarat sebagai perangkat Kampong serta tidak adanya ketimpangan dalam pengangkatan perangkat Kampong.

5.2.2. Prosedur Pengangkatan Perangkat Kampong

Proses pengangkatan Perangkat Kampong dilakukan dengan mekanisme yang sudah di atur dalam Pemendagri No. 83 Tahun 2015 sebagai Berikut:

1. Kepala Kampong dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal 1 orang anggota;
2. Kepala Kampong melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkatKampong yang dilakukan oleh tim;
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Kampong dilaksanakan paling lama dua bulan setelah jabatan perangkat Kampong kosong /telah diberhentikan; Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Kampong minimal 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala Kampong kepada Camat;
4. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat Kampong dengan tempo selambat-lmbatnya selama 7 hari kerja;
5. Rekomendasi dari Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
6. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala Kampong menerbitkan

keputusan kepala Kampong tentang pengangkatan perangkat Kampong;

7. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala kampong melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Kampong.

Pada penelitian yang dilakukan dilapangan, proses dan mekanisme pengangkatan perangkat Kampong dalam penjaringan dan penyaringan atau seleksi perangkat Kampong belum berdasarkan prosedur yang semestinya artinya tidak sesuai dengan peratuaran yang berlaku. Kepala Kampong akan menunjuk calon perangkat Kamponng, Para calon perangkat Kampong yang ditujuk akan menduduki jabatan dipemerintahan Kampong sebagai perangkat Kampong tanpa adanya penjaringan dan penyaringan, artinya calon perangkat Kampong yang dikonsultasikan dari masing-masing jabatan hanya ada 1 (satu) nama yang dikonsultasikan oleh kepala Kamponng kepada Camat. Seharusnya untuk mengisi masing-masing jabatan perangkat Kampong minimal ada 2 (dua) calon yang akan dikonsultasikan kepada Camat oleh kepala Kampong.

Bagi para penyelenggara pemerintah Kampong atau yang memiliki kewenangan dalam mengangkat perangkat Kampong mesti memerhatikan bagaimana prosedur pengangkatan perangkat Kampong yang semestinya dan professional dalam mengangkat dan menetapkan posisi Perangkat Kampong berdasarkan kecakapan serta keahlian dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai perangkat Kampong.

5.3 Pemberhentian Perangkat Kampong

5.3.1 Syarat Pemberhentian Perangkat Kampong

Berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Kampong, Pasal 5 Ayat (1) perangkat Kampong diberhentikan karena 3 Sebab. Pertama meninggal dunia, kedua permintaan diri sendiri dan ketiga karena diberhentikan. Perangkat kampong yang diberhentikan disebabkan karena:

1. Usia telah genap 60 tahun
2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Kampong; dan
5. Melanggar larangan sebagai perangkat Kampong.

Pada penelitian dilapangan, syarat diberhentikannya perangkat Kampong tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diamanatkan dalam Permendagri No.67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong. Adanya ketimpangan dalam syarat diberhentikannya perangkat Kampong di Kampong Jambi Baru, Seluruh perangkat Kampong akan diberhentikan ketika habisnya masa jabatan seorang kepala Kampong dan sesudah terlantiknya kepala sKampong baru, hal ni disebabkan karena pengangkatan Perangkat Kampong dilandasi atas kepentingan pribadi atau balas budi/jasa serta adanya hubungan kekerabatan sehingga terpilihnya kepala Kampong yang baru juga melakukan prosedur pengangkatan sedemikian.

Hal diatas akan terus-menerus dilaksanakan oleh kepala Kampong selanjutnya dan akan membudaya serta akan menjadi syarat diberhentikannya perangkat Kampong, jika tidak adanya tindakan tegas dari seorang Camat kepada

seluruh kepala Kampong terhadap tindakan yang tidak memenuhi syarat diberhentikannya Perangkat Kampong.

5.3.2 Prosedur Pemberhentian Perangkat Kampong

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 Pasal 69 disebutkan pemberhentian perangkat Kampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Kampong melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Kampong;
b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang telah dikonsultasikan dengan kepala Kampong; dan
c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Kampong dalam memberhentikan perangkat Kampong dengan keputusan.

Pembehentian sementara Perangkat Kampong Permendagri No.67 Tahun 2017 Pasal 6 berbunyi:

Perangkat Kampong diberhentikan :

1. sementara oleh kepala Kampong setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Pemberhentian sementara perangkat Kampong sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) karena:

a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara
b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun berdasarkan register pekara di pengadilan.
c. Tertangkap tangan dan ditahan, dan
d. Melanggar larangan sebagai perangkat Kampong yang diataur sesuai

dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

e. Perangkat Kampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Pada hasil penelitian dilapangan diberhentikannya perangkat Kampong proses dan mekanisme pemberhentian perangkat Kampong dilandasi sebab dan akibat habisnya masa Jabatan seorang kepala Kampong maka jabatan perangkat Kampong akan berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan kepala Kampong. Hal ini tidak diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong dan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kemudian perangkat Kampong di Kampong Jambi Baru yang tidak memenuhi syarat sebagai perangkat Kampong yang seharusnya diberhentikan, karena hal tersebut diatur dalam Permendagri No. 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong.

Sebagai penyelenggara Pemerintah Kampong seharusnya tegas dan profesional dalam memberhentikan perangkat Kampong demi terciptanya pemerintahan Kampong yang baik serta tunduk pada aturan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampong diatur dalam: 1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 2) Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Prosedur dan syarat pengangkatan perangkat Kampong jelas diatur dalam Permendagri No.67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun di Kampong Jambi Baru sendiri pengangkatan perangkat Kampong belum sesusai dengan peroses dan sistem yang telah di amanatkan oleh Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
3. Prosedur dan syarat pemberhentian perangkat Kampong diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong dan Peraturan pemerintah NO. 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun di Kampong Jambi Baru pemberhentian dilakukan ketika kepala Kampong telah habis masa jabatannya sebagai kepala Kampong sehingga seluruh perangkat Kampong juga akan diberhentikan. hal ini tidak diatur dalam Permendagri No. 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong dan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

6.2. Saran

Hendaknya kedepan bagi para kepala Kampong yang terpilih dalam Pilkades, dalam mengangkat maupun memberhentikan Perangkat Kampong mesti profesional sesuai dengan dengan prosedur yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No.67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong sehingga kepala Kampong dapat lebih memahami atas tugas dan fungsinya dalam menata kembali Perangkat Kampong, jika dilaksanakan secara benar jujur dan adil, maka terwujud pula pemerintah Kampong yang baik yang patuh dan tuduk pada aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Andriansyah ***(2015).****Administrsi Pemerintahan daerah dalam Analisa.*Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama

Asrul (2015) *Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Anryihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun Tentang Desa*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar.

Edi, S. *(2019) proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa berdasarkan permendegri No 67 Tahun 2017 (studi di Desa dalam kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi. Universitas

Fakhri & Luis (2021) *Manajemen Analisis Jabatan.*Yogyakarta, Deepublish.

Fitri, H, BR, L. (2018) *Implementasi Kebijakan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Huu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.*Skripsi. Universitas muhammadiyah sumatra utara.

Haidir & Joharis (2019) *Administrasi dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP.

Makmur, S. (2021) The Essential of Human Resourcer Management,Serang-Banten, Rintang Sembilan Visitama.

Rohmat, M. (2016) *pengangkatan perangkat Desa perspektif siyasah (srudi pasal 6 ayat 2 Perda Klaten NO. 10 Tahun 2006 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga, Yokyakarta

Salman, A. (2016) *Pengangkatan Perangkat Desa dalam pandangan hukum islam dan UU No. 6 tentang Desa (study di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus tahun 2016*, Skripsi.Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

Soleh, A. (2017) *Strategi Pembangunan Potensi Desa*. Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran. Jurnal Sungkai. Vol. 5 No Tahun 2017.

Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang –Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa.

Qanun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong

Qanun Subulussalam Nomor 13 tahun 2012 Tentang Pemerintah Kampong. Rasto.

(2015). Manajemen Perkantoran Paradigma Baru. Bandung, CV.Alfabeta.

Sandi, S.R. (2020) *Wewenang Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa*. Skripsi, Universitas Jember.

Siswadi, S. (2018) *Akutansi Desa Teori dan Praktek*.Malang, CV IRDH.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Biodata Penulis

Nama	:	Marlina Sambo
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jambi, 07 Juni 1999
Agama	:	Islam
No Hp	:	082166352417
Domisili	:	Jambi Baru kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam

B. Biodata Orang Tua Wali

Nama Ayah	:	ALM Makruf Sambo
Pekerjaan	:	-
Alamat	:	Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam
Nama ibu	:	Saimah
Pekerjaan	:	Petani
Alamat	:	Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam

C. Riwayat Pendidikan

SD	:	SDN 1 SULTAN DAULAT
SMP	:	SMPN 1 SULTAN DAULAT
SMA	:	SMAN 1 SULTAN DAULAT

Lampiran 2. PEDOMAN WAWANCARA

Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong (Kampong Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)

Camat Sultan Daulat dan Kepala Kampong

1. Peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampong?
2. Bagaimana prosedur Pengangkatan perangkat kampong?
3. Bagaimana prosedur pemberhentian perangkat kampong?
4. Apakah syarat-syarat diangkat dan diberhentikannya perangkat Kampong sesuai dengan semestinya?

Perangkat kampong Jambi Baru

1. Bagaimana prosedur pengangkatan Perangkat Kampong?
2. Bagaimana Prosedur pemberhentian Perangkat Kampong?
3. Apakah syarat-syarat diangkat dan diberhentikannya perangkat Kampong sesuai dengan semestinya?

Masyarakat

1. Bagaimana pengangkatan Perangkat Kampong di Kampong Jambi Baru?
2. Bagimana pemberhentian Perangkat Kampong di Kampong Jambi Baru?
3. Apakah syarat-syarat diangkat dan diberhentikannya perangkat Kampong sesuai dengan semestinya?

Lampiran 3. DAFTAR NAMA INFORMEN

1. Nama :Harbi, SP
   Pekerjaan : Camat Sultan Daulat
   Umur : 48 Tahun

2. Nama : Saharudin, S.Sos
   Pekerjaan : Kepala Kampong
   Umur : 37 Tahun

3. Nama : Muhammad Nasir Lembong
   Pekerjaan : Perangkat Kampong
   Umur : 56 Tahun

4. Nama : Padli S
   Pekerjaan : Perangkat Kampong
   Umur : 32 Tahun

5. Nama : Siti Aisyah Lembong S.Pd
   Pekerjaan : Guru
   Umur : 31 Tahun

6. Nama : Wiwin Sumarni
   Pekerjaan : IRT
   Umur : 39 Tahun

7. Nama : Hariyanto
   Pekerjaan : Pelajar
   Umur : 23 Tahun

8. Nama : Siti Rahmah
   Pekerjaan : Ibu rumah tangga
   Umur : 26 Tahun

Lampiran 4. DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Harbi, SP selaku CAMAT Sultan Daulat KotaSubulussalam

Wawancara dengan Bapak Saharudin, S.Sos selaku Kepala Kampong JambiBaru

Wawanca dengan Bapak Muhammad Nasir Lembong Selaku PerangkatKampong Jambi Baru

Wawancara dengan Buk Siti Rahmah Selaku Perangkat Desa KampongJambi Baru

Wawancara Dengan buk Siti AIsyah selaku masysarakat Kampong Jambi Baru

Wawancara dengan Buk Wiwin Sumarni selaku masyarakat KampongJambi Baru

Lampiran 5. Surat LAHP OMBUDSMAN

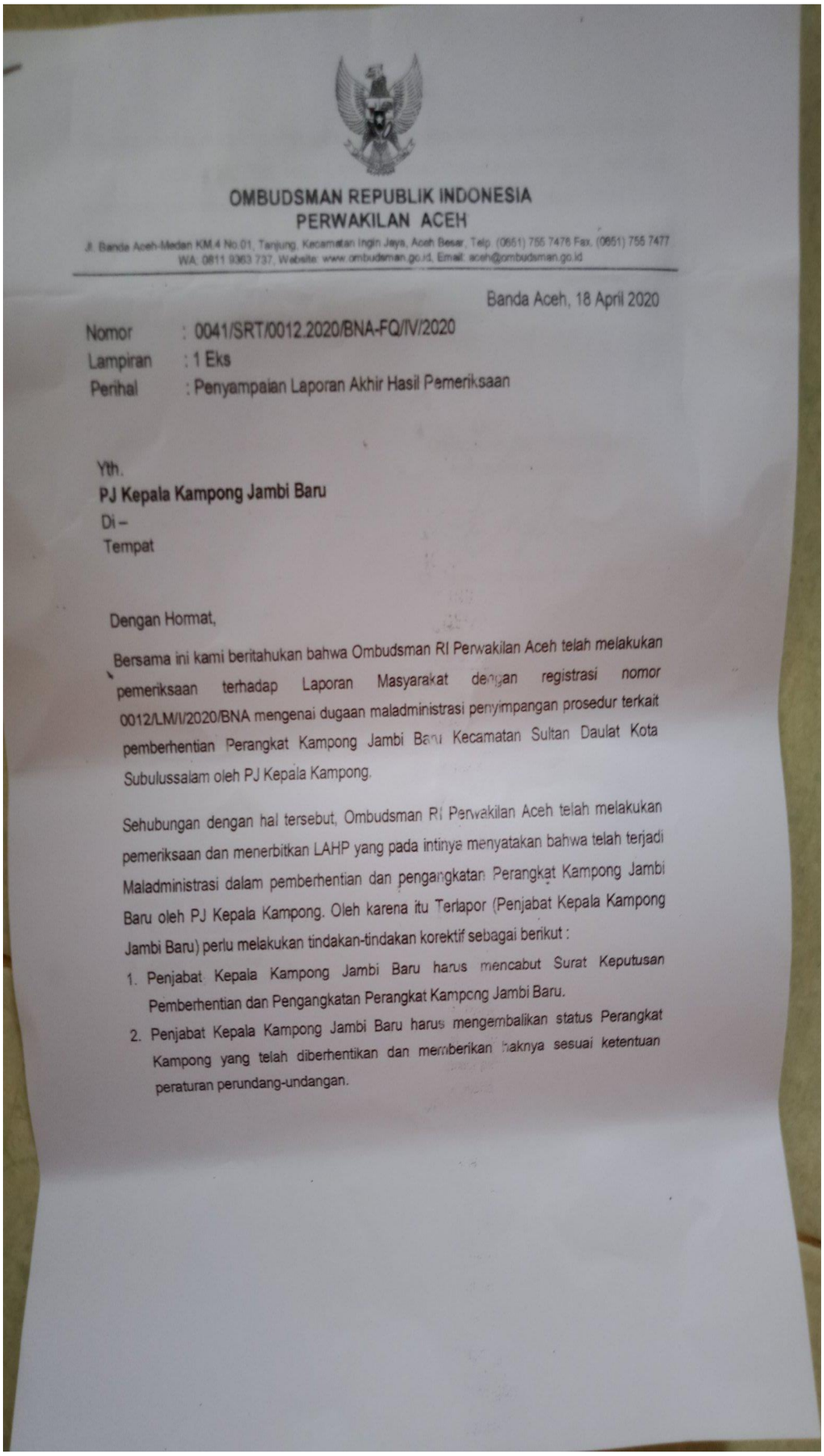

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN ACEH

Jl. Banda Aceh-Medan KM.4 No.01, Tanjung, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Telp. (0651) 755 7476 Fax. (0651) 755 7477
WA: 0811 9363 737, Website: www.ombudsman.go.id, Email: aceh@ombudsman.go.id

Banda Aceh, 18 April 2020

Nomor : 0041/SRT/0012.2020/BNA-FQ/IV/2020
Lampiran : 1 Eks
Perihal : Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan

Yth.
PJ Kepala Kampong Jambi Baru
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Masyarakat dengan registrasi nomor 0012/LM/I/2020/BNA mengenai dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur terkait pemberhentian Perangkat Kampong Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam oleh PJ Kepala Kampong.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan LAHP yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi Maladministrasi dalam pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Kampong Jambi Baru oleh PJ Kepala Kampong. Oleh karena itu Terlapor (Penjabat Kepala Kampong Jambi Baru) perlu melakukan tindakan-tindakan korektif sebagai berikut :

1. Penjabat Kepala Kampong Jambi Baru harus mencabut Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampong Jambi Baru.
2. Penjabat Kepala Kampong Jambi Baru harus mengembalikan status Perangkat Kampong yang telah diberhentikan dan memberikan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saudara diminta menyampaikan upaya perbaikan atas tindakan korektif tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak LAHP diterima. Ombudsman RI akan melakukan monitoring pelaksanaan LHAP dimulai pada hari ke-14 (empat belas) sejak LAHP disampaikan. Berkenaan hal tersebut, Ombudsman membuka ruang bagi Saudara untuk melakukan konsultasi dalam rangka pelaksanaan LAHP dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ombudsman Republik Indonesia
Kepala Perwakilan Aceh,

Dr. Taqwaddin Husin, S.H., S.E., M.S.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Ombudsman RI.
2. Walikota Subulussalam
3. Camat Sultan Daulat
4. Sdr. Hendra Syahputra Sambo

Lampiran 6. Permendagri No.67 Tahun 2017

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih terdapat kekurangandan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), diubah sebagi berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:d

Pasal 1

1. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Hari adalah hari kerja.
7. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

8. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
9. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
10. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
   b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42(empat puluh dua) tahun;
   c. dihapus;
   d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

4. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2) Perangkat Desa berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; dan
    c. diberhentikan.
(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf c karena:
    a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

c. tertangkap tangan dan ditahan; dan

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.

(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

(3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

(4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:

a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan

b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.

(5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima

jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasalyakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

(1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakniayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusanpengangkatannya.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2017

MENTERI DALAM
NEGERIREPUBLIK
INDONESIA,

ttd

TJAHJO
KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1223.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT
PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.